



Pelestarian Hutan dan Air dalam Filosofi Kearifan Lokal Desa Tenganan Pagringsingan Karangasem

Dewa Gede Prananta,^{1*} I Made Pageh,¹ I Wayan Kertih¹

¹Magister Pendidikan IPS, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha,
Indonesia

Email: prananta@student.undiksha.ac.id, made.pageh@undiksha.ac.id
wayan.kertih@undiksha.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 18-01-2026, Revised: 10-03-2026, Accepted: 11-03-2026, Published: 31-03-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kearifan lokal Desa Tenganan Pagringsingan dalam pelestarian hutan desa dan sumber air. Penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat kualitatif dengan melakukan pengamatan dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat desa, kepala desa, kepala adat, dan masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan sangat memegang teguh dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada, terutama yang berupa ritual, mitos, dan aturan. Kearifan lokal ini berperan dalam menjaga kelestarian hutan desa dan sumber air. Ritual ini berbentuk *Tumpek Wariga* dan *Metruna Nyoman*. Ritual *Tumpek Wariga* merupakan simbol ucapan terima kasih kepada alam secara niskala atas anugerah kesuburan tanaman yang diberikan sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya untuk bertahan hidup. Ritual *Metruna Nyoman* adalah bentuk pendidikan nonformal yang membentuk karakter generasi muda untuk mengenal desa mereka sendiri, ritual yang ada, serta yang paling penting adalah cinta dan menjaga lingkungan. Mitos yang sudah ada dari dulu yaitu *Lelipi Selahan Bukit*, sebagai bentuk kepercayaan kepada penjaga hutan sehingga masyarakat tidak berani melakukan hal-hal yang menyebabkan kerusakan hutan. Aturan yang berupa awig-awig desa adat yang berisi hak dan kewajiban masyarakat adat serta sangsi yang menyertai. Ini akan menjadi pengikat segala bentuk tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan apa yang sudah digariskan.

Kata Kunci:

awig-awig; lelipi selahan bukit; Metruna Nyoman; tumpek wariga

Abstract

This study aims to determine the form of local wisdom of Tenganan Pagringsingan Village in the preservation of village forests and water sources. This research is a qualitative descriptive study by conducting observations and interviews with several village community leaders, village heads, traditional heads, and the community. The results of the study show that the people of Tenganan Pagringsingan Village strongly uphold and uphold the existing local wisdom, especially in the form of rituals, myths, and rules. This local wisdom plays a role in maintaining the sustainability of village forests and water sources. These rituals are in the form of *Tumpek Wariga* and *Metruna Nyoman*. The *Tumpek Wariga* ritual is a symbol as a form of gratitude to nature in the mystical sense for the gift of plant fertility so that the community can use it for survival. The *Metruna Nyoman* ritual, as a form of non-formal education, shapes the character of the younger generation to know their own village, existing rituals, and most importantly, love and protect the environment. The myth that has existed since ancient times is *Lelipi Selahan Bukit*, a form of belief in forest guardians, so that the

community does not dare to do things that cause forest damage. The rules, in the form of customary village regulations, outline the rights and obligations of indigenous communities, along with the accompanying sanctions. These regulations will serve as a binding force for all forms of community behavior, ensuring they conform to the established guidelines.

Keywords:

awig-awig; Lelipi Selahan Bukit; Metruna Nyoman; tumpek wariga



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia, nomor 2, tentu saja memiliki peranan yang sangat strategis dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, luas hutan di Indonesia tahun 2023 mencapai 105,86 juta hektar (Badan Pusat Statistik, 2025). Hutan Indonesia yang begitu luas diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, terutama untuk mengatasi masalah kekeringan yang sering melanda. Hal itu terjadi karena salah satu fungsi hutan adalah menyimpan cadangan air.

Harapan tersebut sepertinya akan susah terwujud seiring dengan semakin maraknya kegiatan deforestasi. Deforestasi itu sendiri menurut WRI adalah konversi lahan hutan untuk kepentingan lahan pertanian (Rosen, 2000). Terjadinya *deforestasi* membuat hutan Indonesia semakin berkurang. Pada kurun waktu 2000-2017, Indonesia telah kehilangan hutan dengan luas 23 juta hektar, dengan laju deforestasi dari tahun 2000-2009 mencapai 1,4 juta hektar per tahun, dengan Pulau Kalimantan menjadi daerah yang paling banyak kehilangan hutan (Forest Watch Indonesia, 2024). *Deforestasi* yang semakin marak tentu saja akan membawa dampak yang sangat serius bagi kehidupan kita.

Masyarakat terutama di daerah pedesaan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan dan alih fungsi lahan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2023 jumlah hutan adat yang tersebar di 16 provinsi mencapai 836.161 hektar (Kementerian Lingkungan Hidup, 2024), sedangkan jumlah desa adat yang ada di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 338 desa adat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024). Kondisi ini mempertegas posisi desa, terutama desa adat, yang ada di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga hutan dan ekosistem yang ada di dalamnya.

Salah satu desa adat yang ada di Indonesia adalah Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Desa ini secara administratif terdapat di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem serta memiliki jarak 15 km dari pusat kota Amlapura dan 65 km dari kota Denpasar. Desa adat Tenganan Pagringsingan adalah salah satu desa tua yang ada di Bali dan masih mempertahankan adat dan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. Desa ini memiliki keunikan dibandingkan dengan desa lain, antara lain tradisi Makere-kere atau dikenal dengan nama Perang Pandan, serta kerajinan kain Grinsing dengan sistem dobel ikat yang jarang kita lihat di tempat lain. Kehidupan masyarakat juga sangat kental dengan filosofi Tri Hita Karana, terutama hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan, dalam hal ini adalah hutan desa. Peraturan Pemerintah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Desa Adat menjelaskan pentingnya filosofi Tri Hita Karana yang berakar pada kearifan lokal Sad Kerti, yang di antaranya terdiri dari Wana Kerti yang berarti pelestarian hutan sebagai salah satu cara pelestarian Danu Kerti sebagai sumber air bagi masyarakat (Suparta et al., 2024).

Hutan Desa Adat Tenganan Pagringsingan tahun 2019 mencapai 591 hektar yang seluruhnya berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi Hutan Adat bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Tenganan Pagringsingan dengan Fungsi Lindung seluas 226 ha dan Fungsi Produksi seluas 365 ha ke dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Bali (Kementerian Lingkungan Hidup, 2022). Keberadaan hutan yang sangat luas akan berdampak pada kelestarian keberadaan sumber air di Desa Tenganan Pagringsingan. Keberadaan air sangat penting bagi masyarakat Tenganan Pagringsingan terutama untuk kebutuhan sehari-hari, ritual keagamaan dan pertanian karena mayoritas penduduknya adalah petani. Sumber air tentu saja didapatkan dari perbukitan yang di dalamnya terdapat hutan desa.

Pesatnya perkembangan pariwisata membuat kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik semakin meningkat setiap tahunnya ke Bali pada umumnya serta ke Desa Tenganan Pagringsingan pada khususnya. Pada tahun 2023, kunjungan wisatawan ke Desa Tenganan Pagringsingan mencapai 75-80 orang per hari (Tashandra, 2023). Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan kunjungan yang sama pada tahun 2022, yang hanya mencapai 10-20 kunjungan wisatawan. Mereka datang ke desa ini untuk melihat budaya dan tradisi yang dimiliki serta kondisi alam yang masih sangat asri. Seiring perkembangan, Desa Tenganan Pagringsingan juga membuka ekowisata dengan berkeliling dan *tracking* ke dalam hutan desa. Treking merupakan bentuk perjalanan wisata yang dilakukan dengan berjalan kaki menyusuri suatu kawasan yang memiliki karakteristik khas tertentu (Putra, 2018).

Kondisi ini tidak hanya berdampak positif bagi perekonomian masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan sendiri, tetapi juga berdampak negatif terhadap kelestarian hutan desa serta kelestarian sumber air yang sangat berguna bagi masyarakat desa. Walaupun pesatnya perkembangan pariwisata, lingkungan Desa Tenganan Pagringsingan, terutama hutan dan sumber air, masih tetap lestari dan asri. Hal inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian tentang pelestarian hutan dan air dalam filosofi kearifan lokal Desa Tenganan Pagringsingan.

Hal tersebut di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adnyana & Maitri (2014) yang menekankan pada pentingnya menjaga hutan dan sumber daya air di Tenganan Pagringsingan melalui konsep *Jaga Satru* dan *awig-awig* sebagai media untuk menjaga kearifan lokal yang ada. Rama et al. (2025) juga menyampaikan hal yang sama tentang peranan masyarakat dalam menjaga kearifan lokal, terutama yang berhubungan dengan efektivitas *awig-awig*. Kebudayaan yang beredar dalam masyarakat juga sangat memengaruhi kepedulian dan kepekaan dalam menjaga lingkungan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Tripayana et al. (2024) yang berkaitan dengan mitos lokal sebagai benteng pertahanan dan perlindungan lingkungan. Berkaitan dengan mitos yang berkembang di Desa Tenganan Pagringsingan, Aryawan (2021) juga melakukan penelitian tentang cerita *lelapi selahan bukit* yang masih dijaga oleh masyarakat setempat sebagai kepercayaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Terdapat persamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pada aspek peranan kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan di Desa Tenganan Pagringsingan. Tetapi perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut secara umum untuk

pelestarian lingkungan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengkhhususkan pada pelestarian hutan dan air sebagai sumber kehidupan, sehingga memiliki kebaruan dalam mengkaji pelestarian hutan dan air.

Kearifan lokal bisa dikaji dalam 3 dimensi, yaitu teologi, ekologi, dan sosio-kultural. Dimensi teologi menyangkut kepercayaan, ritual dan pandangan hidup yang menghubungkan manusia dengan pencipta, dan roh leluhur. Sedangkan dimensi ekologi mencakup pengetahuan tradisional tentang lingkungan dan strategi untuk melestarikan lingkungan sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Dimensi sosio-kultural mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan adat istiadat yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Jim Ife yang menyatakan bahwa kearifan meliputi 4 dimensi, yaitu 1) pengetahuan lokal: yang menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manusia dan hubungan antarsesama, alam, dan seluruh anggota komunitas ekologis pemberdayaan masyarakat. 2) Nilai lokal: yang menyangkut tradisi dan budaya lokal yang mampu diberdayakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. 3) Keterampilan lokal: yang menyangkut pengelolaan dan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat adat/lokal. 4) Sumber daya lokal: yang menyangkut pembangunan pengelolaan sumber daya yang berbasis masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan (Ife, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kearifan lokal dalam pelestarian hutan di Desa Tenganan Pagringsingan serta peranan kearifan lokal tersebut dalam mempertahankan ketersediaan sumber air di desa tersebut. Dengan semakin maraknya musibah yang terjadi di Indonesia karena kerusakan lingkungan, terutama hutan, nilai-nilai kearifan lokal suatu masyarakat harus mampu memperkuat komitmen dari masyarakat itu sendiri untuk melestarikan hutan. Hal ini tentu saja membuat penelitian ini sangat penting untuk dikaji sebagai komparasi dengan wilayah lain sehingga bisa diterapkan dalam menjaga hutan dan sumber air.

Metode

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini untuk melihat dan memahami situasi sosial secara mendalam, serta menggunakan pendekatan studi kasus karena dalam penelitian ini meneliti kondisi objek secara alamiah, tidak direkayasa, dan peneliti tidak memengaruhi dinamika objek tersebut. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Adat Tenganan Pagringsingan, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Peneliti mengambil fokus untuk meneliti kearifan lokal yang ada serta bagaimana implementasinya dalam pelestarian hutan dan air di Desa Adat Tenganan Pagringsingan. Penelitian ini dalam pengumpulan data akan dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dapat menggambarkan pelestarian hutan desa dalam menjaga ketersediaan sumber daya air di Desa Tenganan Pagringsingan.

Teknik wawancara yang dilakukan secara langsung dan mendalam kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan menggunakan pedoman wawancara. Peneliti menggunakan pertanyaan penelitian sebagai acuan pedoman wawancara berupa garis besar yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan. Observasi dilakukan oleh

peneliti, tetapi peneliti hanya sebagai pengamat. Peneliti datang ke lokasi yang akan diteliti, tetapi peneliti tidak terlibat langsung dalam masyarakat. Peneliti hanya mengamati dan mencatat gejala atau fenomena yang ada di masyarakat. Observasi yang dilakukan meliputi kejadian-kejadian, perilaku, objek, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian.

Dokumentasi meliputi awig-awig desa adat Tenganan Pagringsingan, foto, video, artefak dan dokumen lain yang mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mendukung dan memperkuat temuan data penelitian mengenai kearifan lokal yang ada serta implementasinya dalam pelestarian hutan dan air di Desa Adat Tenganan Pagringsingan. Teknik analisis data dari penelitian ini adalah teknik analisis tematik etnografi. Teknik analisis tematik etnografi adalah upaya menganalisis data penelitian kualitatif berdasarkan deskripsi menyeluruh karakteristik kultural yang memengaruhi kehidupan sosial masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Profil Desa Tenganan Pagringsingan

Desa Tenganan Pagringsingan adalah salah satu desa tua dan juga Desa *Bali Aga* yang ada di Bali. Kata Tenganan berasal dari kata tengah dan Pagringsingan berasal dari kata *gering* yang berarti sakit, serta *sing* yang berarti tidak, sehingga *geringsing* artinya tidak sakit (Maysuranti, 2018). Desa *Bali Aga* adalah kelompok masyarakat yang bersikukuh mempertahankan tradisi yang didasarkan pada ideologi tradisi megalithikum ditambah dengan ideologi *rwabineda* (Pageh, 2023). Desa ini memiliki keunikan dalam menjaga budaya dan warisan leluhur yang dimiliki, termasuk menjaga alam dan lingkungan sehingga tetap ajeg dan lestari seperti sekarang ini. Senjata yang digunakan oleh masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan adalah kearifan lokalnya. Selain itu, keunikan dari desa ini adalah tidak memiliki kasta, karena kasta dibawa oleh kerajaan Hindu di Jawa, yaitu Majapahit (Fadila, 2023).

Desa ini terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sejauh 17 km dari kota Amlapura, 5 km dari objek wisata Candidasa, dan 65 km jika ingin menempuh dari kota Denpasar. Terletak pada ketinggian 50-500 mdpl, dengan suhu pada kisaran 28-30 °C. Curah hujan yang didapatkan adalah 620 mm/tahun. Desa ini berada di antara tiga bukit. Bukit Kaja berada di sebelah utara Desa Tenganan Pagringsingan. Bukit Kanginan berada di sebelah timur Desa Tenganan Pagringsingan. Bukit Kauhan berada di sebelah barat Desa Tenganan Pagringsingan. Secara administratif, Desa Tenganan Pagringsingan berbatasan dengan Kecamatan Bebandem di sebelah utara, Kecamatan Karangasem/Desa Bugbug di sebelah timur, Desa Pasedahan di sebelah selatan, serta Desa Ngis di sebelah barat.

Desa Tenganan Pagringsingan memiliki luas wilayah keseluruhan 917,2 ha, di mana luas ini mencakup luas permukiman yaitu 7,76% dari luas keseluruhan wilayah dan sampai sekarang ini luas permukiman tetap seluas itu dan tidak ada perluasan karena kuatnya awig-awig/aturan adat desa serta kepercayaan masyarakat setempat yang melarang adanya konversi lahan. Sedangkan 255 ha lahan desa adat berbentuk sawah yang sebagian besar digarap oleh petani yang berasal dari desa tetangga. Sisa lahan seluas 591 ha merupakan kawasan hutan desa adat (Wawancara dengan Putu Suarjana, tanggal 13 Desember 2025). Bisa dibayangkan, 64,45% lahan desa adat merupakan hutan, sehingga merupakan suatu keharusan bagi masyarakat desa untuk menjaga kelestarian dan eksistensi hutan demi keberlangsungan generasi ke depan.

Tri Hita Karana Desa Tenganan Pagringsingan

Dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali, konsep kearifan lokal dikemas menjadi ajaran *Tri Hita Karana*. Bagian-bagian dari *Tri Hita Karana* antara lain *Parhyangan*, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta, *Pawongan*, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, dan *Palemahan*, yaitu hubungan manusia dengan alam/lingkungan. Dalam ajaran *Tri Hita Karana* terdapat banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, antara lain membangun integrasi sosial tanpa diliputi rasa saling curiga, melakukan adaptasi budaya, keterlibatan dalam kegiatan desa dan organisasi desa (Sahar, 2022). *Tri Hita Karana* menjadi fondasi spiritual dalam pengembangan Bali, khususnya sektor pariwisata, karena tujuan utama wisatawan datang ke Bali adalah mencari kedamaian dan harmoni tanpa merusak alam dan budaya setempat (Pageh et al., 2022). Konsep ini akan menjadi fondasi masyarakat Bali untuk mempertahankan budaya. Kemampuan untuk mempertahankan budaya dan peradaban ini sangat penting di tengah dominasi peradaban asing yang masuk ke dalam masyarakat, sehingga masyarakat mampu melakukan penyesuaian dan perubahan budaya (*hibridisasi*) yang ada, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut, tetapi tetap mengikuti kemajuan zaman. Pada akhirnya, akan memunculkan karakter dan kepribadian masyarakat yang smart, soft dalam bingkai kearifan lokal (Pageh, 2023).

Desa Tenganan Pagringsingan merupakan salah satu desa *Bali Aga* yang ada di Bali, di mana konsep *Bali Aga* itu sendiri dibawa oleh Rsi Markendya ke Bali pada abad ke-8 sampai ke-11 Masehi sehingga memengaruhi kehidupan masyarakat Bali termasuk Desa Tenganan Pagringsingan. Rsi Markendya sendiri adalah seorang Rsi yang berasal dari India, kemudian menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Di Indonesia beliau mendirikan asrama, salah satunya di daerah Gunung Raung, Jawa Timur ditemani *Wong Aga* (Orang Pilihan). Beliau melanjutkan perjalanan ke arah timur, yaitu ke Pulau Bali. Bali saat itu adalah daerah yang dihuni orang-orang *Bali Mula* yang memiliki kepercayaan memuja roh nenek moyang. Orang-orang *Bali mula* berbaur dengan *Wong Aga* setelah kedatangan Rsi Markendya ke Bali sehingga sekarang dikenal sebagai orang *Bali Aga*. Kedatangan Rsi Markendya membawa pengaruh Agama Hindu ke Bali dengan konsep *Rwa Bineda*, yaitu keseimbangan dan hubungan yang saling melengkapi dua hal yang berbeda sehingga tercipta keharmonisan dan keselarasan antara manusia, alam dan Tuhan.

Masyarakat Tenganan Pagringsingan memiliki tempat suci yang unik dan berbeda dengan tempat suci agama Hindu lainnya. Hal ini dipercaya sebagai pengaruh dari kepercayaan sekte Indra yang dianut masyarakat Tenganan Pagringsingan. Ada tradisi *madulu* ke arah *kelod* (Selatan) dan *awangan* (jalan). Ini dibuktikan dengan pembuatan sanggah kemulan (pemujaan kepada roh leluhur) yang berada di selatan pekarangan yang dipercaya sebagai bagian pengaruh dari sekte Indra. Terdapat beberapa pura unik yang merupakan bagian dari sejarah Desa Tenganan Pagringsingan, antara lain tumpukan batu pada Pura Batan Celagi sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Indra.

Selain itu, juga ada tempat suci Kaki Dukun yang merupakan monolit yang menyerupai phallus (kemaluan) kuda yang berdiri tegak, yang terdapat di timur desa, yang dijadikan sebagai tempat untuk memohon keturunan bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Tempat suci yang berikutnya adalah Batu Taikik yang terdapat di utara desa, yang merupakan monolit terbesar yang dianggap sebagai kotoran kuda. Rambut Pule merupakan onggonan yang tersusun dari batu kali yang

dianggap sebagai kepala dan rambut kuda yang berada di utara desa. Tempat suci Penimbangan Kauh yang terdapat di barat desa yang dianggap sebagai paha kuda bagian kiri, sedangkan paha kuda bagian kanan diletakkan di Penimbangan Kangin.

Selain tempat suci yang penuh sejarah tersebut, di Tenganan Pagringsingan juga terdapat banyak pura yang unik karena berbeda dengan pura pada umumnya di Bali. Pura Dalem Pengastulan merupakan penghayatan pura yang ada di Bedahulu, Gianyar, yang dipercaya sebagai asal-usul Desa Tenganan Pagringsingan. Pura Kandang merupakan pura untuk binatang-binatang yang sebelum dipakai untuk upacara, seperti kerbau. Masyarakat Tenganan Pagringsingan melakukan persembahyangan untuk memohon izin. Pura Tegal Gimbang merupakan pura penyungsi Subak irigasi. Serta Pura Yeh Shanti merupakan pura sebagai bagian dari upacara yang dilakukan masyarakat yang baru kawin, yang pelaksanaannya dilakukan di Pura Bale Agung.

Pada tahun 2024 Desa Tenganan Pagringsingan memiliki jumlah penduduk 990 jiwa yang tersebar di tiga banjar, yaitu Banjar Kauh, Banjar Tengah, dan Banjar Kangin/Pande. Kehidupan masyarakat di Desa Tenganan Pagringsingan mencerminkan kebudayaan *Bali Aga* atau budaya Pra-Hindu (Wulandari dan Maisy, 2023). Sedangkan sistem pernikahan yang dianut masyarakat adalah endogami, yaitu menikah dengan masyarakat Tenganan Pagringsingan yang berstatus krama desa (Nursanti et al., 2023). Secara umum, masyarakat Tenganan Pagringsingan dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan asli Tenganan Pagringsingan dan golongan orang-orang pendatang. Namun, berdasarkan *awig-awig* desa adat dan struktur adat, mereka dibagi menjadi tiga, yaitu *krama desa*, *krama gumi pulangan*, dan *krama gumi*. Yang dimaksud dengan *krama desa* adalah setiap pasangan suami istri penduduk asli Tenganan Pagringsingan yang bertempat tinggal di Banjar Kauh dan Banjar Tengah. Krama desa ini berhak duduk sebagai pengurus desa adat dan memiliki hak-hak lebih dari golongan lainnya. *Krama Gumi Pulangan* adalah *krama desa* yang turun menjadi *krama gumi pulangan* akibat: pertama, semua anaknya telah menikah. Kedua, *krama gumi pulangan* ini juga terdiri atas suami/isteri yang ditinggal mati oleh pasangannya, demikian juga teruna atau anak muda yang belum menikah yang ditinggal mati oleh ayahnya juga menjadi *krama gumi pulangan*. Ketiga, laki-laki Tenganan asli yang kawin ke luar Tenganan juga menjadi *krama gumi pulangan*. Sedangkan krama gumi adalah mereka yang walaupun bertempat tinggal di Banjar Kauh dan Banjar Tengah karena sejak lahir cacat fisik, maka hak dan kewajibannya hilang.

Golongan orang-orang pendatang (*wong angendok jenek*) adalah orang-orang yang datang ke Desa Tenganan Pagringsingan untuk mencari pekerjaan tertentu dan orang-orang yang sengaja didatangkan dari luar desa adat untuk keperluan ritual keagamaan masyarakat Tenganan Pagringsingan. Golongan orang ini diberikan tempat tinggal oleh desa, yaitu di Banjar Pande/Kangin. Sedangkan untuk orang-orang asli Tenganan Pagringsingan yang tinggal di Banjar Pande/Kanginan merupakan orang-orang yang dahulunya tinggal di Banjar Kauh atau Banjar Tengah yang karena leluhur pernah melanggar aturan adat yang berat dan tidak dapat dimaafkan, mereka diberikan tempat tinggal di Banjar Pande/Kangin.

Sebagian besar masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan bekerja di sektor pertanian. Tanah garapannya dikerjakan oleh penduduk luar Desa Tenganan, seperti dari Desa Gumung, Desa Kastala, Banjar Bukit *Kangin*, dan Banjar Bukit *Kauh*. Tanah pertanian di Desa Tenganan Pagringsingan dibedakan menjadi tiga, yaitu

tanah sawah, tanah perkebunan, dan tanah tegalan. Tanah sawah lebih banyak ditanami padi lokal jenis *cicih (padi genjah)* dan terletak di timur Bukit *Kangin*, membentang di kiri dan kanan Tukad Buhu. Pada lahan tegalan ditanam tanaman antara lain pohon kelapa, pinang, sirih, dan beraneka ragam buah-buahan seperti pepaya, nenas, sawo, manggis, pisang, dan nangka, yang terletak di sebelah barat Tukad Pendek. Bagi laki-laki masyarakat Tenganan Pagringsingan, di samping bekerja sebagai petani, berkebun dan membuat nira (*tuak*) dari pohon enau, juga kadang-kadang membuat anyaman yang bahan-bahannya terbuat dari akar-akaran pohon yang ada di Bukit *Kaja*. Pesatnya perkembangan pariwisata membuat permintaan kerajinan ini juga meningkat. Bahan baku yang digunakan harus didatangkan dari luar daerah untuk memenuhi permintaan tersebut.

Sedangkan bagi perempuan masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan, sebagian besar pekerjaannya adalah menenun. Tenunan khas masyarakat Tenganan Pagringsingan dikenal dengan tenunan kain *Gringsing*. Kain ini merupakan warisan leluhur yang pada awalnya berfungsi untuk menyampaikan pesan leluhur sehingga disakralkan (Sukmadewi, et al., 2021). Sejak berkembangnya pariwisata yang memengaruhi Tenganan Pagringsingan, banyak masyarakat yang beralih profesi, yang awalnya sebagai petani, pembuat *tuak*, dan juga penenun, sekarang terjun ke sektor pariwisata dengan menjual cenderamata di rumah mereka sendiri atau di depan rumah mereka. Namun, tidak semua areal rumah bisa dimanfaatkan untuk berjualan. Biasanya area yang dipakai adalah *Bale Tengah*, *Bale Meten*, dan *Natah*. Untuk are suci, yaitu *Bale Buga* (tempat memuja Tuhan dan leluhur), tidak diperbolehkan. Permukiman yang ditempati masyarakat Tenganan Pagringsingan memiliki pola kompleks yang terkurung, dengan masing-masing rumah memiliki satu pintu keluar/masuk sesuai dengan pola mata angin (Mahardika et al., 2024). Untuk area permukiman tradisional lahir sebuah proses sosial, budaya, sistem kepercayaan dan juga jejak sejarah yang panjang (Santhyasa et al., 2023). Di mana pola permukimannya terbangun secara linier terdiri atas enam *leret* yang dipisahkan oleh tiga jalan atau *awangan*, yaitu *awangan* barat, *awangan* tengah, *awangan* timur (Mendra & Wiriantari, 2016). Dengan berkembangnya pariwisata, bukan berarti masyarakat tidak memperhatikan keseimbangan alam, tetapi justru pembangunan berkelanjutan yang dilakukan mencerminkan keseimbangan antara kearifan lokal, pelestarian lingkungan dan ekowisata (Rama et al., 2025).

Menurut Mahendra, dari 591 ha hutan desa adat akan dibagi menjadi 3 kepemilikan, yaitu hutan desa yang dimiliki oleh desa adat atau dikenal dengan nama bet, hutan desa adat yang dimiliki oleh kelompok seperti kelompok pemuda, serta kepemilikan pribadi/perorangan (Wawancara tanggal 12 Desember 2025). Banyak jenis tanaman yang tumbuh di dalam hutan desa/bet atau juga dikatakan sebagai hutan lindung, antara lain pohon *jaka*, kemiri, cempaka, ketewel, blalu, blayur, nangka, mahoni, durian, serta beberapa pohon lain yang berukuran besar dan tumbuh liar di dalam hutan. Serta areal tegalan yang ditanami tanaman budidaya antara lain kelapa, mangga yang dimiliki warga desa setempat (Wawancara dengan Wiadnyana, tanggal 12 Desember 2025). Hampir semua tanaman yang ada di dalam hutan memiliki manfaat bagi masyarakat, baik dalam ritual, kehidupan masyarakat, ataupun untuk komersial, diperjualbelikan serta sebagai pewarna alami untuk kain gringsing, yaitu kain khas Desa Tenganan Pagringsingan.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh desa, yaitu I Nengah Timur, salah satu pohon yang memiliki manfaat yang sangat banyak bagi warga adalah

pohon *jaka*/enau. Pohon ini memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai bahan pembuatan tuak/minuman khas Bali, untuk atap rumah warga ataupun atap untuk bangunan suci di desa. Pohon kemiri juga memiliki peranan yang besar bagi budaya masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan karena digunakan sebagai warna dasar pembuatan kain grinsing (Wawancara tanggal 11 Desember 2025).

Buah maupun kayu yang ada di dalam hutan, baik hutan adat maupun kepemilikan pribadi, tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan. Buah yang dihasilkan pohon tidak boleh dipetik langsung, tetapi menunggu buah itu jatuh dari pohon, dan yang boleh mengambilnya adalah masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan itu sendiri (Wawancara dengan Surata, tanggal 12 Desember 2025). Jika melanggar, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan awig-awig/aturan yang ada. Tidak hanya buah, pemanfaatan kayu juga tidak boleh sembarangan. Walaupun itu ada di dalam tanah sendiri, harus meminta izin untuk menebang. Pohon yang boleh ditebang ada kategorinya, yaitu pohon yang sudah hampir mati atau pohon yang terlalu dekat dengan pohon lainnya dan mengganggu hidup pohon yang lain (Wawancara dengan Sugiastika, tanggal 12 Desember 2025). Kondisi ini menandakan betapa ketat dan detailnya masyarakat desa menjaga lingkungannya, terutama hutan. Walaupun semakin merebaknya pariwisata di Desa Tenganan Pagringsingan, lingkungan masih tetap lestari karena masyarakat melakukan pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh penerapan aturan yang ketat (Murtini et al., 2023).

Kearifan Lokal Pelestarian Hutan dan Air Desa Tenganan Pagringsingan

Pembiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan tidak semata-mata ada pada masa sekarang, tetapi itu adalah pewarisan yang diberikan oleh leluhur mereka yang dikenal dengan istilah kearifan lokal. Dalam menjaga lingkungan, khususnya hutan, masyarakat masih melestarikan budaya yang dimiliki baik dalam hal ritual, mitos, maupun aturan. Ritual yang dipercaya untuk menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan, terutama hutan, adalah *Tumpek Wariga*. Ritual ini merupakan wujud ucapan terima kasih kepada pohon karena telah memberikan kehidupan kepada manusia, sehingga kita memperlakukan pohon seperti memperlakukan diri sendiri yang dikenal dengan istilah *Tatwam Asi* (Wawancara dengan Mahendra, tanggal 12 Desember 2025).

Mitos yang berkembang pada masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan adalah *Lelipi Selahan Bukit*. Mitos ini dipercaya masyarakat secara turun-temurun dalam menjaga keasrian hutan, sehingga masyarakat yang datang ke dalam hutan tidak akan berani merusak hutan karena ada penunggunya, dan bagi sebagian masyarakat ini tidak hanya sekadar mitos, tetapi merupakan sesuatu yang nyata karena banyak yang melihat langsung dalam bentuk ular king kobra (Wawancara dengan Sugiastika, tanggal 12 Desember 2025). Ini bukan hanya sekadar mitos, tetapi penjaga kelestarian hutan itu sendiri. Cerita berawal dari seorang warga yang bernama I Tundung yang memiliki kebun tetapi selalu dicuri oleh orang lain, entah siapa, sehingga dia memohon anugerah untuk berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Hal ini dilakukan agar mereka yang biasa mencuri hasil kebunnya tidak berani lagi melakukannya. Berubahlah I Tundung menjadi seekor ular hitam yang menyeramkan. Selain mitos tersebut, masih ada tradisi yang sangat penting dalam membentuk karakter masyarakat Tenganan Pagringsingan, yaitu *Metruna Nyoman*. Tradisi ini adalah pendidikan informal yang dilakukan terhadap anak laki-

laki di desa tersebut. Pendidikan dilakukan selama 1 tahun penuh dengan biaya yang ditanggung oleh orang tua anak tersebut dan juga ada bantuan dari desa adat (Wawancara dengan Mahendra, tanggal 12 Desember 2025). Sebelum dilakukan kegiatan, anak-anak akan digunduli rambutnya dan tinggal bersama dalam satu asrama yang telah disiapkan. Di sana mereka akan mendapatkan pendidikan tentang desa itu sendiri, bagaimana tradisi yang ada serta sarananya, dan yang terpenting adalah memperkenalkan alam desa serta bagaimana cara melestarikannya, termasuk hutan dan air.

Menurut Putu Suarjana selaku *Bendesa Adat*/Kepala Desa Adat Tenganan Pagringsingan, tradisi ini diberikan kepada generasi muda dengan tujuan pembentukan karakter anak muda yang sangat penting untuk kelangsungan desa ke depannya (Wawancara tanggal 13 Desember 2025). Selain itu, juga merupakan syarat bahwa adat sudah mengakui seseorang menginjak kedewasaan serta memiliki hak dan kewajiban sebagai orang yang dewasa sesuai aturan/awig-awig yang berlaku. Anak-anak akan diasramakan selama satu tahun penuh untuk ditempa tentang kehidupan desa, ritual, tanggung jawab serta penjagaan lingkungan, terutama hutan dan air sebagai sumber kehidupan. Penerapan konsep *Tri Hita Karana* akan diajarkan kepada anak-anak, terutama unsur Palemahan, yaitu bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam ritual ini tidak hanya diajarkan teori, tetapi juga akan diajak langsung ke lingkungan aslinya. Anak-anak akan diajak memasuki hutan, berkeliling hutan dan bermeditasi. Hutan dipercaya *tenget*/sakral sehingga harus dihormati serta tidak boleh diakses oleh sembarang orang serta tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Semuanya itu juga sudah diatur dalam awig-awig/aturan desa yang jika dilanggar akan menimbulkan sangsi. Dalam tradisi ini, para pemuda yang belum dewasa dididik dalam sebuah asrama selama 1 tahun penuh. Mereka diajarkan tentang kehidupan desa, ritual desa serta lingkungan desa yang di dalamnya terdapat sumber air dan sumber kehidupan yang wajib dijaga kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian sumber air, salah satu kuncinya adalah menjaga kelestarian hutan sebagai tempat penyerapan dan penampungan air saat hujan. Hal ini akan memungkinkan munculnya banyak sumber air bagi masyarakat, terutama masyarakat Tenganan Pagringsingan. Untuk itu, salah satu ritual yang dilakukan dalam tradisi ini adalah anak-anak diajak masuk ke dalam hutan, ikut melihat dan merasakan apa yang ada di dalam hutan. Tujuannya adalah agar sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk mencintai lingkungan, terutama hutan. Jika hutan lestari, tentu saja sumber air akan tersedia bagi warga desa, tidak hanya untuk kebutuhan hidup, tetapi juga untuk ritual keagamaan.

Aturan desa/*awig-awig* juga memiliki peranan yang penting dan sentral dalam menjaga alam desa serta melestarikan lingkungannya. Aturan yang ditetapkan sangat ketat disertai dengan sangsi yang sangat tegas dan tidak memandang siapa pelakunya. Penerapan sanksi yang ada dalam awig-awig dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi moral dan sanksi fisik (Astuti et al., 2023). Ini yang senantiasa menjaga masyarakat desa dari bahaya yang mungkin akan terjadi, terutama karena faktor alam. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama hutan dan sumber air, diperlukan suatu kekuatan/benteng yang mampu membendung segala permasalahan yang mungkin muncul. Kekuatan/benteng itu yang kita kenal dengan awig-awig desa adat/aturan desa adat. Prinsip harmoni ini akan tercermin dalam aturan-aturan adat yang mengarahkan pada pemanfaatan lingkungan tanpa merusak ekologi (Abhiseka et al., 2025). Desa Tenganan Pagringsingan sangat menjunjung

tinggi *awig-awig* yang dimiliki, sehingga jika ada suatu pelanggaran akan ditindak tegas tanpa melihat pelakunya siapa. Contoh *awig-awig* yang sangat dijunjung tinggi adalah pelestarian hutan dan sumber air. Dalam *awig-awig* diatur mengenai kondisi pohon yang boleh ditebang ataupun pohon yang tidak boleh ditebang serta larangan untuk memetik buah tertentu secara langsung tetapi harus menunggu buah itu jatuh baru boleh diambil dan juga yang boleh mengambil adalah orang/masyarakat Tenganan Pagringsingan. Dalam *awig-awig* Desa Tenganan Pagringsingan Pasal 14 dijelaskan sebagai berikut.

Mwah wong desa ika sinalih Tunggal angeker wit kayu ring sawewengkon desa Tenganan Pagringsingan, rawuhing sagumin Tenganan Pagringsingan; lwir kayu ne kakeker, wit kayu nangka, wit tehep, wit tingkih, wit pangi, wit cempaka, wit duren. Wit jaka, ne sadawuh pangkung, sabaler desa, tan kawasa ngarebah jaka kari mabiluluk; yan wus telas biluluk ipun, ika jakane wenang rebah. Yan hana amurug angrebah kayu mwah jaka, wenang kang amurug kadandha olih wong desa Gung Artha, 400; tur kang karebah wenang kadawut olih desa, manut trap kadi sabhan. Sadangin desa mangraris ka gununge kangin, teka kawasa angrebah jaka. Mwah yan hana wong desane sinalih tunggal, matatunjelan, sawawangkone den tinunjel, sagenaha, mawetu keni nilap, wit-witan, miwah papayoan salwire, teka wenang kang anunjel mengentos kang kadilap, mwah kang rusak kadi jenar, tur kang anunjel teka wenang kadandha olih kangadrwe ne rusak, hingan agung alit dandhane, tur wenang mamrastista manut trap kadi sabhan.

Artinya, dan barang siapapun orang desa itu memelihara pohon/kayu di lingkungan desa Tenganan Pagringsingan, termasuk ditanah-tanah tegalan Desa Tenganan Pagringsingan, Adapun jenis-jenis kayu yang dipelihara (dipingit dan diperlukan untuk hal-hal yang perlu): pohon nangka, pohon tehep, pohon kemiri, pohon pangi, pohon cempaka, pohon durian, pohon enau, yang di sebelah barat jurang di utara desa, dilarang menebang pohon enau yang masih berbunga/berbuah, jika sudah tidak berbuah, pohon enau itu boleh ditebang. Jika ada yang melanggar menebang kayu/enau, patut yang melanggar didenda oleh orang desa sebesar 400, serta yang ditebang patut disita oleh desa sesuai dengan pelaksanaan yang sudah berlaku. Di sebelah timur desa sampai bukit kangin, dibolehkan menebang enau. Dan jika ada barang siapa pun orang desa melakukan pembakaran di lingkungan yang dibakar dalam wilayah desa, sampai akhirnya sampai kena terbakar menjilat pohon-pohonan atau semua jenis bangunan, maka patut yang membakar mengganti yang terbakar dan yang rusak seperti semula, dan yang membakar patut dikenai denda oleh yang mempunyai kerusakan, sesuai dengan besar kecilnya kesalahan, dan patut mengadakan pensucian (pembersihan secara adat) sesuai seperti pelaksanaan yang sudah berlaku.

Eksistensi *awig-awig* mampu bersanding dengan paradigma modernisasi, di mana kondisi ini tidak akan mengikis identitas kultural krama Desa Tenganan Pagringsingan (Landrawan, 2022). Untuk menjaga keberlangsungan hidup, terutama menjaga hutan desa dan sumber air, merupakan tanggung jawab semua warga desa, bukan hanya perangkat desa. Tapi, perangkat desa menjadi garda terdepan dalam hal pelestarian lingkungan melalui beberapa program yang dibuat dan dijalankan. Pertama, melalui pencegahan, yaitu memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dalam bentuk tradisi-tradisi yang

dilakukan, misalnya tradisi *Metruna Nyoman*. Kedua, melakukan patroli atau dikenal dengan tradisi *Metilik* (Wawancara dengan Wiadnyana, tanggal 12 Desember 2025). Tradisi ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada warga desa tentang kegiatan yang akan dilaksanakan serta melakukan patroli yang dilakukan masyarakat ke dalam hutan, di mana areal hutan dibagi menjadi 4, yaitu *asah dauh tukad*, *asah dangin tukad*, *dauh rurung*, dan *dangin rurung*. Tradisi ini dilakukan dua sampai tiga kali dalam setahun. Jika terjadi suatu permasalahan, maka *awig-awig*/aturan yang sudah dibuat oleh perangkat desa akan ditegakkan demi kelangsungan hidup dan kelestarian lingkungan desa. Selain perangkat desa, kalangan pemuda desa juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan desa dan sumber air. Peranan mereka tercermin dalam pelibatan para pemuda dalam setiap kegiatan ataupun ritual yang dilakukan desa adat.

Eksistensi hutan desa tentu saja akan berhubungan dengan ketersediaan sumber air untuk masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan. Air dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup serta sarana ritual upacara. Sumber air berasal dari atas bukit Tenganan, yaitu Batu Asah, di mana sumber air tersebut dibendung kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga menggunakan pipa. Selain itu, sumber air yang ada yaitu di Kayehan. Sumber air ini berupa pemandian yang sumber airnya ditampung dengan gentong. Dulu, sebelum sumber di Batu Asah ditemukan, masyarakat memanfaatkan sumber air itu untuk kebutuhan sehari-hari dengan cara diambil secara manual. Sumber air berikutnya berasal dari Sibetan, tetapi sumber air itu mengairi persawahan yang dimiliki masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan di balik bukit, dengan wilayah Bungaya dan Bebandem. Hal ini membuat masyarakat desa memiliki kewajiban untuk menghaturkan sesajen saat berlangsungnya upacara suci di sana, tepatnya di Pura Bangkak, daerah Sibetan (Wawancara dengan Putu Suarjana, tanggal 13 Desember 2025). Sumber air yang bersumber dari Bukit Tenganan tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan sendiri, tetapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat desa lain, misalnya sumber air Yeh Ketipat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Bugbug yang berada di timur Desa Tenganan Pagringsingan. Sebelah selatan juga dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Pasedahan dan PDAM sebagai sumber air di hutan desa. Selain itu, sumber air yang berada di daerah Candi Dasa, tepatnya di kolam di depan Pura Candi Dasa, itu berasal dari Bukit Tenganan. Untuk memenuhi kebutuhan pengunjung yang datang ke Desa Tenganan Pagringsingan saat erupsi Gunung Agung tahun 2017, pemerintah dan desa adat membuat sumur bor yang berada di areal parkir kendaraan di selatan desa, dan sampai sekarang masih ada, tetapi tidak terlalu digunakan karena sudah ada sumber air di Batu Asah yang mengalir langsung ke rumah warga (Wawancara dengan Mahendra, tanggal 12 Desember 2025).

Pentingnya air membuat masyarakat harus mampu menjaga kelangsungan dan *keajegan* sumber air tersebut. Untuk menjaganya tentu saja merupakan tanggung jawab semua masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan. Hal yang perlu dilakukan warga desa, salah satunya, adalah mengajegkan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun, terutama nilai *Tatwam Asi* ataupun *Tri Hita Karana*. Nilai-nilai tersebut divisualkan dalam bentuk kearifan lokal berupa ritual, *awig-awig*, dan keyakinan atau mitos (Wawancara dengan Yasa, tanggal 13 Desember 2025). Ritual tersebut berupa banten atau sesajen yang dihaturkan setiap Hari Raya Galungan yang dilakukan oleh Jero Pasekan dan ditugaskan oleh desa adat. Selain itu, juga dilakukan ritual di Pura Yeh Santi yang berada di dalam hutan

desa sebagai bentuk pengagungan air (Wawancara dengan Yasa, tanggal 13 Desember 2025). Ritual tersebut dilakukan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan syukur atas karunia yang diberikan Tuhan kepada masyarakat dalam bentuk air. Jika debit air mengalami penurunan, juga dilakukan ritual yang disebut mendak Bhatarata Tirta di kawasan pura yang ada di dalam hutan, khususnya Batu Asah (Wawancara dengan I Nengah Timur, tanggal 11 Desember 2025). Selain ritual, pelestarian air juga dilakukan secara *sekala/nyata* dalam bentuk *awig-awig*/aturan tertulis. Bagi yang melanggar aturan tersebut, tentu saja akan dikenai sanksi yang sangat berat.

Sama halnya dengan pelestarian hutan, pelestarian sumber air juga memerlukan peranan generasi muda sebagai generasi penerus. Di mana peranan mereka sangat menonjol melalui proses pendidikan informal yang dikenal dengan upacara *Metrana Nyoman*, karena di sini generasi muda akan dididik untuk mengenali desa dengan segala keunikannya dan dengan segala sumber daya alam yang dimiliki, terutama keberadaan hutan yang perlu dilestarikan, sehingga ketersediaan sumber air akan terjamin di kemudian hari. Dengan adanya pendidikan ini, para pemuda akan dipersiapkan dengan matang untuk menggantikan peranan generasi tua. Selain itu, sejak kecil mereka sudah dididik untuk mencintai lingkungan, sehingga pada saat sudah dewasa kondisi tersebut akan menjadi suatu kebiasaan dan keharusan dalam menjaga alam, khususnya hutan dan sumber air.

Kesimpulan

Pesatnya perkembangan globalisasi tentu saja akan membawa dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang akan ditimbulkan adalah kerusakan lingkungan, terutama hutan dan air. Jika ini dibiarkan, maka peradaban manusia akan mengalami gangguan, bahkan bisa hilang. Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting untuk bisa menanggulangi permasalahan ini. Masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan sudah melakukannya secara turun-temurun sehingga hutan yang dimiliki tetap lestari seperti sekarang. Melalui konsep *Tri Hita Karana* yang dimiliki, terutama palemahan yaitu hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Maka nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki, yaitu *awig-awig*, mitos *lelipi selahan bukit*, dan ritual *Metrana Nyoman*, saat ini mampu menghadirkan semangat pelestarian lingkungan.

Referensi

- Abhiseka, I. G. D., Widiartana, P. W., Ramadhan, F., Wiryanthi, N. P. E. M., & Rusmana, I. P. E. (2025). Eksistensi Kearifan Lokal Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pembangunan Hukum Lingkungan yang Berkelanjutan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 9102-9108. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3147>.
- Adnyana, I. G. A. P., & Maitri, N. A. U. (2014). Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. *Media Komunikasi Geografi*, 15(2), 1-16. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKG/article/view/11425>.
- Arta, K. S., Lasmawan, I. W., Pageh, I. M., & Suastika, I. N. (2023, December). Ethnoecology: Local Wisdom of Forest Conservation in Tenganan Pengringsingan Traditional Village. In *Proceedings of the 5th International*

- Conference on Law, Social Sciences and Education*, (p. 359). European Alliance for Innovation.
- Aryawan, I. W. (2021). Cerita Rakyat Lelipi Selan Bukit Sebagai Media Pendidikan Aspek Palembang Tri Hita Karana. *Widya Accarya*, 12(2), 186-194. <https://doi.org/10.46650/wa.12.2.1102.186-194>.
- Astuti, N. K. D. M., & Sugiantari, A. A. P. W. (2023). Efektivitas awig-awig dalam kelestarian lingkungan hidup pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1), 656-669. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/6374>.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017-2023*. Badan Pusat Statistik
- Fadila, A. (2023). Tourism Development And Cultural Preservation In Tenganan Village, Karangasem, Bali. *Journal Of Humanities And Social Studies*, 1(3), 1140-1150. <https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/article/view/205>.
- Forest Watch Indonesia. (2024). *Jalan Deforestasi Indonesia*. <https://fwi.or.id/jalan-deforestasi-indonesia/>. Diakses tanggal 21 Januari 2026.
- Ife, J. (2016). Postmodernism, critical theory, and social work. In *Transforming social work practice* (pp. 211-223). Routledge.
- Karmini, N. W., Sukrawati, N. M., & Indiani, N. M. (2019). Model Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Generasi Milenial Pada Era 4.0 (Kasus Pengelolaan Hutan di Desa Adat Tenganan). In *Prosiding Seminar Nasional Agro-Ekosistem: Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Bijaksana*. Universitas Hindu Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2022). *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2022*. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Landrawan, I. W., & Juliawan, I. N. (2022). Eksistensi awig-awig terhadap harmonisasi krama desa di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 76-84.
- Mahardika, I. M. A. E., Suardana, P. G. E., & Adhimastra, I. K. (2024). Arsitektur Bali Aga Desa Tenganan. *Jurnal Anala*, 12(1), 57-68. <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/anala/article/view/1523/1328>.
- Maysuranti, P. (2018). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Desa Tenganan Pegringsingan Dengan Adanya Regulasi Penetapan Sebagai Desa Wisata. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(02), 170-178. <https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36021>.
- Mendra, I. W., & Wiriantari, F. (2016). Perubahan Spasial Permukiman Tradisional di Desa Adat Tenganan Pagringsingan Bali. *Jurnal Anala*, 4(2). <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/anala/article/view/480>.
- Murtini, P. S., Paturusi, S. A., & Pujaastawa, I. B. G. (2023). Pengelolaan hutan adat sebagai kawasan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Tenganan Pagringsingan Karangasem Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 13(2), 469-495. <https://doi.org/10.24843/JKB.2023.v13.i02.p05%20>.

- Nursanti, N. N. P., Wilodati, W., & Komariah, S. (2023). Pendidikan informal sebagai upaya pelestarian perkawinan endogami (Studi kasus di Desa Adat Tenganan Pagringsingan, Bali). *Jurnal Paedagogy*, 10(3), 733-745. <https://doi.org/10.33394/jp.v10i3.7445>.
- Pageh, I. M. (2023). *Model Revitalisasi Ideologi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Pageh, I., Rahmawati Ph D, P. I., & Jiang Ph D, M. (2022). Ancient religious sites as tools for sustainable tourism development: An empirical study in the North of Bali. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 10(1), 8. <https://doi.org/10.21427/fv1n-2236>.
- Putra, P. G. P., & Nugroho, S. (2018). Strategi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengelolaan Pariwisata di Desa Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(2), 211-219. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2017.v05.i02.p05>.
- Rama, B. G. A., Arswati, N. N. J., Kurniawan, I. G. A., & Mahadewi, K. J. (2025). Optimalisasi Fungsi Desa Adat dalam Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan di Desa Tenganan Pagringsingan, Karangasem. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 2862-2867. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.799>
- Rosen, C. (2000). *World Resources 2000-2001: People and ecosystems: The fraying web of life*. Elsevier.
- Sahar, A. N., Pageh, I. M., & Mudana, I. W. (2022). Kehidupan Bertoleransi di Kampung Islam Kapaon Bali dalam Perspektif Tri Hita Karana sebagai Sumber Belajar IPS di SMP/MTs. *Media Komunikasi FPIPS*, 21(2), 166-179. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v21i2.50258>.
- Santhyasa, I. K. G., Arimbawa, W., & Wirawan, K. (2023). Jejak Sejarah dan Hegemoni Ruang Terbentuknya Permukiman Tradisional di Desa Adat Tenganan Dauh Tukad, Bali. *Pranatacara Bhumandala: Jurnal Riset Planologi*, 4(2), 178-191. https://doi.org/10.32795/pranatacara_bhumandala.v4i2.5038.
- Sukmadewi, N. P. R., & Dane, N. (2021). Storynomics Tourism: Kualitas Wisata Desa Tenganan Pegringsingan. *CULTOURE: Culture Tourism and Religion*, 2(2), 194-203.
- Suparta, I. G. A., Dewi, P. E. R., & Fitriani, L. P. W. (2024). Eksistensi Desa Bali Aga Pasca Diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat:(Studi Kasus: Pola Pemerintahan di Desa Bali Aga Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem). *Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 187-200. <https://journal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/duta/article/view/562>.
- Tashandra, N. (2023, Mei 25). *Kunjungan ke Desa Tenganan Pegringsingan, Bali, naik 100 persen pada 2023*. <https://travel.kompas.com/read/2023/05/25/161521927/kunjungan-ke-desa-tenganan-pegringsingan-bali-naik-100-persen-pada-2023>. Diakses tanggal 21 Januari 2026.

Tripayana, I. N. A., Bestari, P., Malihah, E., Handayani, N., Artinah, F., & Nikmah, K. (2024). Ecological Citizenship: Pelestarian Lingkungan Masyarakat Adat Berbasis Kearifan Lokal. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 5(1), 79-89. <https://doi.org/10.21154/asanka.v5i1.9545>.

Wawancara dengan I Putu Wiadnyana pada tanggal 12 Desember 2025 di Desa Tenganan Pagringsingan.

Wawancara dengan I Gede Mahendra pada tanggal 12 Desember 2025 di Desa Tenganan Pagringsingan.

Wawancara dengan I Ketut Sugiastika pada tanggal 12 Desember 2025 di Desa Tenganan Pagringsingan.

Wawancara dengan I Nengah Timur pada tanggal 11 Desember 2025 di Desa Tenganan Pagringsingan.

Wawancara dengan I Wayan Yasa pada tanggal 13 Desember 2025 di Desa Tenganan Pagringsingan.

Wawancara dengan Ketut Surata pada tanggal 12 Desember 2025 di Desa Tenganan Pagringsingan.

Wawancara dengan Putu Suarjana pada tanggal 12 Desember 2025 di Desa Tenganan Pagringsingan.

Wulansari, V., & Maisy, S. (2023). Kelestarian Budaya dan Adat di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Bali. *Jurnal Fashionista*, 1(2), 1-7. <https://jurnal.idbbali.ac.id/index.php/fashionista/article/view/934>.